



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.2.3.2/204/Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG
MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah, untuk perencanaan pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun setelah Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Perencanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Nomor Kodifikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Perencanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2027 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Perencanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk tahun 2027 dan perubahan untuk tahun 2026 serta penganggaran aset perangkat daerah;
 - b. melakukan evaluasi terhadap Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Perencanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - c. mengadakan rapat dengan perangkat daerah dalam rangka melakukan evaluasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Perencanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang mengacu pada standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
 - d. hasil evaluasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Perencanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dijadikan dasar oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menetapkan anggaran disetiap perangkat daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 16 April 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI